

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu alat atau sarana yang pakai manusia untuk memperkuat, mengembangkan, juga memulihkan ilmu pengetahuan (DR. Soerjono Soekanto, S.H., 2015). Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian dilakukan untuk meninjau suatu peristiwa, gejala-gejala melalui cara analisa dan mengadakan pemeriksaan lanjutan , dan dilakukan secara bertahap terhadap fakta tersebut, yang kemudian mengupayakan penemuan solusi dari masalah-masalah yang diakibatkan oleh fakta tersebut. Kemudian Robert R Mayer dan Ernest Greenwood, menjelaskan bahwa secara garis besar metode penelitian dikatakan sebagai suatu pendekatan umum menuju kepada fenomena gejala yang dipilih untuk diselidiki, yang menjadi suatu acuan untuk mengarahkan penelitian. Hakikatnya adalah menemukan sebuah informasi dengan tahapan yang terstruktur, kemudian melalui tahapan tersebut orang lain dapat mengikuti, mengulangi dan menguji validitas dari informasi yang didapat dari hasil penelitian (Fines Fatimah, 2016).

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pengertian dari penelitian doktriner, adalah merupakan sesuatu yang diarahkan kepada aturan-aturan yang tertulis atau bahan aturan perundangan lainnya. Dikarenakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan sehingga penelitian ini pasti cenderung kepada data sekunder yang berada di perpustakaan.

Karena ciri-cirinya adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan hukumnya adalah terhadap hukum positif. Suatu analisis biasanya akan mengarah kepada metode deduktif sebagai pegangan utama, kemudian metode induktif berperan menjadi tata kerja pendukung. Analisis normatif memakai bahan kepustakaan sebagai salah satu sumber didalam penelitiannya (Abdul Kholiq, Barda NawawiArief, 2019).

### **3.2 Sifat Penelitian**

Menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Pengertian deskriptif analitis adalah, dimana penulis didalam menganalisis berkeinginan dan tujuan memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengarah kepada penelitian terhadap peristiwa hukum yang terkait dengan, Tinjauan Yuridis Pembebasan Warga Binaan Kemasyarakatan Pada masa Covid 19, yang didasarkan atas dikeluarkannya Permenkumham No.10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, dan Kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 didalam lembaga pemasyarakatan pada masa covid-19.

### 3.3 Jenis Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan suatu bahan yang memiliki kekuatan mengikat, yang dijadikan sebagai patokan awal dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengangkat analisis perbebasan warga binaan kemasyarakatan pada masa covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri No.M.HH-19.PK.01.04.04, terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran corona dilapas.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang signifikan dengan materi apabila diteliti, seperti buku-buku, jurnal, dan jurnal hasil penelitian terdahulu serta karya ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto bahan dari hukum primer adalah, bahan-bahan yang mengikat yang dari norma dasar, aturan awal, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan-bahan hukum terdahulu mulai dari zaman kolonial, sampai saat sekarang yang masih dipakai.

### 3.4 Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dipakai, alat yang dipergunakan penulis dalam rangka memperoleh data sekunder adalah dengan melalui studi kepustakaan, yang melalui dua cara :

- a. *Offline*, menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*), dengan membaca buku dari kepustakaan. Dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan didalam penelitian ini.

- b. *Online*, dilakukan melalui cara mencari melalui internet (*searching*) untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dengan kegunaan, mamfaat untuk dipergunakan didalam penelitian ini.

### **3.5 Metode Analisa Data**

Metode analisa yang dipakai dalam rangka mengola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang dihasilkan dengan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis serta perilaku nyatanya.